

BUPATITANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR // TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur beberapa satuan pendidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor: 219 Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Perubahan Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah satuan pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;
 - lampiran Peraturan bahwa berdasarkan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang pembentukannya sekaligus dimuat dalam Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

 Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

 Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

 Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk:
 - UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
 - a. UPTD TK;
 - b. UPTD SD; dan
 - c. UPTD SMP.
 - Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yaitu;
 - Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pelaihari;
 - Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kintap;
 - Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Jorong;
 - d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Batu Ampar;
 - e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Panyipatan;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Takisung;
 - g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tambang Ulang;
 - h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bati-Bati;

- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur;
- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kurau; dan
- k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bajuin.
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD TK

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TK terdiri atas:
 - a. UPTD TK:
 - b. Urusan Tata Usaha: dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD TK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

 UPTD TK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan TK.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), UPTD TK mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan UPTD TK;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan UPTD TK;
- perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan UPTD TK;
- d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;

- f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan

h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD TK;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD TK berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan dalam Pendidikan TK sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana UPTD TK;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPTD TK;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD TK;
 - g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan TK;
 - melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
 - j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;

- k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana UPTD TK guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
- melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan mutu pendidikan TK;
- m. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;
- melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi kelembagaan sekolah;
- q. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuh kembangkan minat baca anak;
- mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah UPTD;
- u. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah pada wilayah UPTD;
- melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan TK pada wilayah UPTD;
- w. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas UPTD TK; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3 Urusan Tata Usaha

- Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kurikulum;
 - b. melaksanakan administrasi peserta didik;
 - c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;

- f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan penyusunan program kegiatan;
- h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD;
- melaksanakan penatausahaan barang dan invertarisir barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- m. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompokkelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua UPTD SD

Paragraf 1 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi UPTD SD terdiri atas:
 - a. UPTD SD;
 - b. Urusan Tata Usaha: dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD SD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

- (1) UPTD SD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pembinaan personil, sarana prasarana dan kurikulum pendidikan tingkat sekolah dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan operasional pengelolaan UPTD SD;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah;
 - perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD SD;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD SD berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengoordinasikan kegiatan UPTD SD sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD SD;

- e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPTD SD;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD SD;
- g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mengoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan SD;
- i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;
- membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
- menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa;
- m. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan mutu pendidikan SD;
- n. melaksanakan sosialisasi program kegiatan sekolah;
- o. melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik;
- melaksanakan fasilitasi bimbingan konseling peserta didik;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi akademik dan non akademik peserta didik;
- r. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan prestasi kelembagaan sekolah;
- t. mengelola administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan;
- melaksanakan koordinasi dengan pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan terhadap siswa yang tidak mampu dengan instansi terkait;
- merumuskan program, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan mengkaji uji coba penerapan model program peningkatan kualitas SD;
- melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan media dan bahan pembelajaran pendidikan SD;
- y. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan menumbuh kembangkan minat baca siswa di SD;
- mengatur pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan pada wilayah UPTD;
- aa. melaksanakan inventarisasi barang/Aset daerah pada wilayah UPTD;

- bb. melaksanakan inventarisasi kebutuhan, usulan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan pada wilayah UPTD;
- cc. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan;
- dd. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas UPTD SD; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Paragraf 3 Urusan Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kurikulum;
 - b. melaksanakan administrasi peserta didik;
 - melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan penyusunan program kegiatan;
 - mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - melaksanakan penatausahaan barang dan invertarisir barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
 - melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
 - m. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini. maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihan pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR

		NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU		
NO	NPBN	HAMA UNIT	EECAMATAN	WAMA UNIT	KECAMATAN
148	30300822	SD NEGERI KINTAP	INTAP	UPTO SD NEGERI 1 KINTAP	KINTAP
149		SD NEGERI 2 KINTAP	INTAP	UPTO SD NEGERI 2 KINTAP	KINTAP
150	30300821	SD NEGERI KINTAP KECIL I	INTAP	UPTD SD NEGERI 1 KINTAP KECIL	KINTAP
151	30300820	SD NEGERI KINTAP KECIL 2	INTAP	UPTD SD NEGERI 2 KINTAP KECIL	KINTAP
152	30300819	SD NEGERI KINTAPURA	UNTAP	UPTD SD NEGERI 1 KINTAPURA	KINTAP
153		SD NEGERI 2 KINTAPURA	CINTAP	UPTD SD NEGERI 2 KINTAPURA	KINTAP
154	30300603	SD NEGERI MEKARSARI	KINTAP	UPTD SD NEGERI MEKARSARI	KINTAP
155	30300600	SD NEGERI MUARA KINTAP 1	KINTAP	UPTO SD NEGERI 1 MUARA KINTAP	KINTAP
156	30300601	SD NEGERI MUARA KINTAP 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 MUARA KINTAP	KINTAP
157		SD NEGERI 3 MUARA KINTAP	KINTAP	UPTD SD NEGERI 3 MUARA KINTAP	KINTAP
158	30300611	SD NEGERI PANDAN SARI 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 PANDAN SARI	KINTAP
159	30300612	SD NEGERI PANDAN SARI 2	KINTAP	UPTO SD NEGERI 2 PANDAN SARI	KINTAP
160	30300629	SD NEGERI PANDAN SARI 3	KINTAP	UPTO SD NEGERI 3 PANDAN SARI	KINTAP
161	30300619	SD NEGERI PASIR PUTIH	KINTAP	UPTD SD NEGERI PASIR PUTIH	KINTAP
162	30300550	SD NEGERI RIAM ADUNGAN 1	KINTAP	UPTO SD NEGERI 1 RIAM ADUNGA	NKINTAP
163	30300551	SD NEGERI RIAM ADUNGAN 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 RIAM ADUNGA	N KINTAP
164		SD NEGERI SALAMAN	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 SALAMAN	KINTAP
165			KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 SALAMAN	KINTAP
166			KINTAP	UPTD SD NEGERI SEBAMBAN BAI	RU KINTAP
167		WESTER SUBSPECT TAVA 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 SUMBER JAY	A KINTAP
168		The same of the same of the same of	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 SUMBER JAY	A KINTAP
			KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI CUK	A KINTAP
169	-	SD NEGERI 2 SUNGAI CUKA	KINTAP	UPTO SD NEGERI 2 SUNGAI CUK	A KINTAP
170	-		BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 BANYU IRAN	G BATI-BATI
171	+	The same of the sa	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 BANYU IRAN	G BATI-BATI
172	1		BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 3 BANYU IRAN	IG BATI-BATI
173	30300741		BATI-BATI	UPTO SD NEGERI 1 BATI - BATI	BATI-BATI
174	30300736		BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 BATI - BATI	
175	30300735		-	UPTO SO NEGERI 1 BENTOK DA	
176	30300848		BATI-BATI		
177	30300847		BATI-BATI	UPTO SD NEGERI 2 BENTOK DA	
178	69967839	UPTO SO NEGERI BENTOK DARAT	BATI-BATI	UPTO SO NEGERI 3 BENTOK DA	
179	30300846	S SD NEGERI BENTOK KAMPUNG	BATI-BATI	KAMPUNG	BATI-BATI
180	30300843	SD NEGERI BENUA RAYA 1	BATI-BATI	UPTO SO NEGERI 1 BENUA RA	
181	30300843	SD NEGERI BENUA RAYA 2	BATI-BATI	UPTO SD NEGERI 2 BENUA RA	
183	2 30300796	5 SD NEGERI KAIT-KAIT 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 KAIT-KAIT	
18	_	3 SD NEGERI KAIT-KAIT 2	BATI-BATI		BATI-BAT
18			BATI-BAT	UPTD SD NEGERI 1 LIANG ANGGANG	BATI-BAT
18			BATI-BAT	UPTO SD NEGERI 2 LIANG	BATI-BAT

		NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU		
NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN	NAMA UNIT	KECAMATAN
221	30300686	SD NEGERI TAMBAK SARINAH I	KURAU	UPTO SO NEGERI 1 TAMBAK SARINAH	KURAU
		SD NEGERI TAMBAK SARINAH 2	KURAU	UPTO SD NEGERI 2 TAMBAK ISARINAR	
		SD NEGERI BUMI HARAPAN	BUMI	OPTO SIX NEGERI BUMI HARAPAN	BUMI MAKKRIR
224		SO NEGERI HANDIL BABIRIK	BUMI	UPTO SO NEGERI HANDIL BABIRIK	BEMI MAKMUR
225	30300809	SD NEGERI BIRAYANG ATAS	BUMI	LIPTO SO NEGERI BIRAYANG ATAS	BUM MAKMUR
226	38300808	SD NEGERI BIRAYANG BAWAH	BUMI	UPTO SO NEGERI BIRAYANG RAWAH	BUMI MAKMUR
227		SD NEGERI HANDIL GAYAM I	BUML	UPTD SD NEGERI HANDIL GATAM	BUMI MAKMUR
328	30300806	SD NEGERI HANDIL MALUKA	BUMI	UPTO SO NEGERI HANDIL MALUKA	BUMI MAKMUR
229	30300803	SD NEGERI HANDIL SURUK I	BUMI	UPTO SID NEGERI HANDIL I SURUK	BUMIMARMUR
230	30300802	SD NEGERI HANDIL SURUK 2	BUMI	UPTO SO NEGERI HANDIL 2 SUPUR	BUMLMAKMUR
231	30300630	SD NEGERI KURAU UTARA I	BUMI	UPTO SO NEGERI 1 KURAU UTARA	BUMI MAKMUR
232	30300609	SD NEGERI KURAU UTARA 2	BUMI	UPTO SD NEGERI 2 KURAU UTARA	BUMI MAKMUR
233	30300624	SD NEGERI PANTAI HARAPAN	BUM1 MAKMUR	UPTO SO NEGERI PANTAI HARAPAN	BUMI MAKMUR
234	30300579	SD NEGERI SUNGAI RASAU 1	BUMI	UPTD SD NEGERI I SUNGALRASAU	BUMI MAKMUP
235	30300578	SD NEGERI SUNGAI RASAU 2	BUMI	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI RASAU	BUMI MAKMUR

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA